

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban merupakan proses perkembangan yang ada dalam suatu bangsa hal ini menjadi suatu kebiasaan dalam Masyarakat, kebiasaan yang dimiliki menjadi ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang ada menjadi penanda bahwa masyarakat Indonesia memang pluralistik seperti daerah di Indonesia yang menganut sistem adat yang beragam. Adat yang dianut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat adalah suatu kebiasaan hidup yang ada dalam masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta tetap bertahan ditengah perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modren, namun disisi lain proses kemajuan zaman memberikan dampak yang negatif pada adat yang mana dalam kehidupan masyarakat lebih cenderung menggunakan budaya asing dari pada budaya sendiri. Untuk itu masyarakat diharapkan mencintai budaya sendiri dengan cara mewarisi adat yang merupakan kebiasaan kepada generasi muda, sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis ditengah kemajuan zaman.¹

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya menyangkut dengan hukum pidana saja. Walaupun tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum positif, dalam kajian ilmu hukum pidana telah lama dikenal prinsip bahwa penerapan pidana sebaiknya dilakukan sebagai langkah terakhir, atau

¹ Erwin Owan Hermansyah dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* Malang: Madza Media, 2021, hlm 1.

dikenal dengan istilah *ultimum remedium*. Maksudnya, pidana baru dijatuhkan apabila upaya lain seperti sanksi administratif maupun perdata tidak mampu menyelesaikan permasalahan atau mencegah terjadinya tindakan yang meresahkan masyarakat. Bahkan, dalam konteks hukum administrasi, pidana kerap diposisikan sebagai alat bantu atau pelengkap (*subsidiar*) guna mendukung efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum. Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, dengan kekayaan budaya yang sangat beragam. Keberagaman budaya ini turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukumnya. Hukum sendiri merupakan seperangkat norma atau aturan yang berfungsi menciptakan keteraturan, ketertiban, dan rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, dikenal dua bentuk hukum, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi dalam undang-undang, dan hukum tidak tertulis yang hidup dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²

Berdasarkan hal tersebut salah satu bagian dari hukum tidak tertulis adalah hukum adat, yakni hukum yang hidup, tumbuh serta berkembang dalam masyarakat yang dipertahankan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dimana apabila ketentuan yang dipertahankan ini dilanggar maka akan menimbulkan sanksi bagi para pelanggarnya. Sementara hukum tertulis adalah hukum yang diterapkan dinegara Indonesia yang sesuai dengan Undang-undang negara Indonesia dan menjadi pedoman dalam penerapan sistem hukum kepada para pelanggarnya. Jika dibandingkan dengan hukum tertulis, hukum adat memiliki kemampuan yang lebih besar dalam

² Erwin Owan Hermansyah dkk, *Op.Cit*, hlm. 2.

menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hukum masyarakat guna menciptakan keadilan. Meskipun demikian, sifatnya yang adaptif tidak menjadikan hukum adat sebagai aturan yang dapat dilanggar dengan mudah, karena sanksi yang dikenakan bersifat sakral dan berlandaskan pada keyakinan masyarakat setempat.³

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang tidak tertulis tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen Kedua. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki, selama masih hidup dan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Pasal 5 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan dan Acara Pengadilan Sipil, dinyatakan bahwa ketentuan hukum perdata material termasuk yang hingga saat ini masih berlaku bagi penduduk daerah swapraja atau mereka yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi peradilan adat masih tetap berlaku sementara waktu, dengan catatan bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan tiga poin utama, yaitu:⁴

1. Untuk perbuatan pidana adat yang tidak memiliki padanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tergolong ringan, maka

³ Yenti, Nurlinda dan Arnes Satriani, 2017, "*Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman*", Jurnal Normative, Vol. 5, No 1, 2017, hlm.5.

⁴ Dedek Asrian, 2022, "*Penerapan Hukum Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan Remaja oleh Ninik Mamak Di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman*", Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm. 2-3.

sanksi pidananya berupa hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal lima ratus rupiah. Batas minimum pidananya mengacu pada ketentuan Pasal 12 KUHP, yakni satu hari penjara, serta denda paling sedikit dua puluh lima sen sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP. Namun demikian, untuk tindak pidana adat yang diancam dengan hukuman sepuluh tahun penjara, pidana tersebut dianggap sebagai pengganti apabila pelaku tidak menjalankan hukuman adat yang seharusnya.

2. Sementara itu, apabila perbuatan pidana adat memiliki kesamaan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, maka ancaman hukumannya disesuaikan dengan ketentuan KUHP. Contohnya antara lain tindak pidana adat seperti *Drati Kerama* di Bali, *Apagadalo* dalam masyarakat Bugis, serta zina yang berlaku dalam adat Makassar dan Padang, yang setara dengan tindak pidana zina menurut Pasal 284 KUHP.⁵
3. Hukuman adat sebagaimana dijelaskan di atas dapat dijadikan sebagai pidana utama maupun pidana tambahan oleh hakim dalam proses persidangan, khususnya untuk kasus-kasus yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dianggap sebagai perbuatan pidana namun tidak memiliki persamaan dalam KUHP. Sedangkan untuk perbuatan yang memiliki kesetaraan dengan tindak pidana dalam KUHP, maka sanksinya tetap harus merujuk pada ketentuan yang berlaku di dalam KUHP.

Pidana adat merupakan sebuah sanksi atau hukuman yang saat ini masih berlaku dalam masyarakat, hukuman tersebut tergantung pada

⁵ Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 3.

perbuatan yang dilanggar oleh masyarakat seperti pertama meracun ikan yang ada disuatu tempat atau wilayah, jika ketahuan maka akan dikenakan sanksi adat berupa membeli beberapa karung semen tergantung yang diminta oleh petuah adat maupun dari unsur pemuda, kedua memanjat pohon durian disuatu kebun walaupun itu milik sendiri maka akan dikenakan sanksi adat berupa pengikisan batang durian secara melingkar sehingga pohon tersebut dengan cepat mati, sanksi seperti ini diterapkan di Solok Selatan, ketiga dalam kasus perzinahan, masyarakat yang terjerat kasus ini secara umum diselesaikan secara adat dan kekeluargaan dengan denda beberapa sak semen maupun membeli seekor kambing sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan, karena hal tersebut membuat dampak buruk kepada daerah atau nagari tempat mereka melakukan perbuatan terlarang tersebut, seperti gagal panen pada tanaman padi.

Penerapan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran dimaksudkan sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan yang bersifat magis dan religius, mengingat masyarakat adat meyakini bahwa setiap tindakan, dalam bentuk apa pun, akan memperoleh balasan maupun ganjaran dari Allah SWT. Penerapan sanksi dalam hukum pidana adat memiliki urgensi tersendiri, mengingat hukum ini merupakan hasil dari perkembangan sejarah, nilai-nilai kehidupan, serta norma sosial yang telah disepakati secara kolektif oleh masyarakat. Berbeda dengan hukum tertulis (positif), hukum pidana adat memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek antropologis dan sosiologis kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang terkandung dalam hukum pidana adat diharapkan mampu memberikan efek jera secara efektif kepada

pelaku, serta menjadi bentuk peringatan bagi masyarakat lainnya. ⁶Meskipun sistem hukum yang berlaku secara formal di Indonesia adalah hukum positif, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia juga merupakan bagian dari komunitas adat yang memiliki sistem aturan tersendiri. Aturan-aturan ini mencerminkan norma, keyakinan, rasa keadilan, serta kesadaran hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan lingkungan sosial masing-masing. Dengan demikian, penerapan hukum pidana adat dinilai mampu memberikan rasa keadilan yang lebih kontekstual, memulihkan keseimbangan sosial, serta turut memperkaya praktik penegakan hukum di Indonesia.

Delik adat dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang, yang menimbulkan gangguan terhadap harmoni atau keseimbangan sosial, serta dapat mengancam atau melukai perasaan individu maupun kelompok dalam suatu komunitas, baik dalam aspek lahiriah (materiil) maupun batiniah (immateriil). Tindakan semacam ini biasanya memicu timbulnya respons atau reaksi yang bersumber dari norma dan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁷

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat adalah kasus perzinahan. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perbuatan zina diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa zina terjadi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan melakukan hubungan layaknya suami istri, di mana salah satu atau keduanya masih berstatus sebagai pasangan sah dari orang

⁶ Nilma Suryani, 2020, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penghinaan sebagai suatu Delik Adat (Studi : Hukum Pidana Adat Minangkabau)" Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm 6.

⁷ Sintia Febuani, A. Irzal Rias dan Siska Elvandari, 2023, " Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Kuhp", Vol. 7 No. 1, 2023. Hlm. 151

lain. Dengan demikian, perbuatan zina menurut KUHP hanya dikenakan terhadap individu yang sudah menikah. Artinya, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh remaja atau orang yang belum menikah, maka tidak dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP. Pandangan ini tentu berbeda dengan pemahaman mengenai zina dalam perspektif hukum adat, yang memiliki cakupan dan konsekuensi hukum tersendiri.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia, peraturan terkait tindak pidana perzinahan mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan diberlakukannya KUHP Nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Pasal 411 dalam KUHP Nasional ini hadir untuk mengatur tindak pidana perzinahan secara lebih komprehensif dengan memberikan rumusan yang lebih luas dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Pasal 411 ayat (1) memberikan definisi baru terhadap perbuatan zina sebagai tindakan persetubuhan antara seseorang dengan pihak lain yang bukan suami atau istrinya. Dalam ketentuan ini, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda hingga kategori II, yakni sebesar Rp10 juta. Formulasi ini memperluas pengertian zina yang sebelumnya hanya berlaku bagi orang yang telah menikah, menjadi berlaku untuk siapa pun yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Namun, perlu ditekankan bahwa ketentuan ini tergolong sebagai delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat dimulai atas dasar pengaduan dari pihak yang berwenang. Untuk pelaku yang telah menikah, pengaduan dapat diajukan oleh pasangannya; sedangkan bagi yang belum menikah, hak

untuk mengadukan dimiliki oleh orang tua atau anaknya. Selain itu, pengaduan tersebut masih dapat dicabut selama persidangan di pengadilan belum dimulai. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma kesusilaan dalam masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan nilai-nilai sosial dan keagamaan dengan hak atas privasi individu.

Hukum adat Minangkabau memuat berbagai ketentuan yang mengatur pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan ini tertuang dalam sistem hukum adat yang dikenal sebagai *Undang-Undang Nan Duo Puluah*, yang terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, *Undang-Undang Nan Salapan* (Undang yang Delapan), yang memuat ketentuan Hukum Pidana Adat secara materiil, yaitu peraturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adat atau *delik*. Kedua, *Undang Nan Duo Baleh* (Undang yang Dua Belas), yang berisi aturan mengenai prosedur pembuktian atau aspek formil dari Hukum Pidana Adat, yang terdiri atas dua tahapan pembuktian.⁸ Dalam konteks hukum pidana adat Minangkabau, perbuatan zina diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang tercantum dalam *Undang Nan Salapan*, dan dikenal dengan istilah *Sumbang Salah*. Istilah *sumbang* merujuk pada tindakan hubungan badan dengan seseorang yang secara adat dilarang untuk dinikahi.

Penerapan sanksi adat bagi para pelaku zina saat ini masih diterapkan bagi masyarakat yang melanggarnya terutama di Daerah Sumatera Barat seperti Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok

⁸ *Ibid*, hlm. 92

Selatan. Terkait dengan pengenaan sanksi adat yang dijelaskan, terdapat satu fenomena yang terjadi di Sangir, fenomena itu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur. Pada tahun 2023 telah terjadi perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh muda mudi yang berinisial U (18 tahun) dan E (20 tahun), sepasang muda mudi tersebut dibawa kerumah Ninik Mamak oleh warga untuk diamankan. Jalan penyelesaian dalam masalah adat perzinahan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh pemuka adat nagari sangir yaitu *Ninik Mamak*, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Jorong, dan Pemuda disertai dengan orang tua pelaku. Perbuatan zina dalam masyarakat Minangkabau diatur dalam *Undang-Undang Nan Duo Puluah*, khususnya dalam bagian *Undang-Undang Nan Salapan* yang membahas tentang *Sumbang Salah*. Berdasarkan kesepakatan para pemangku adat, terhadap pelaku perzinahan khususnya yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi dikenakan sanksi berupa dinikahkan dan membayar denda adat. Besaran denda tersebut biasanya meliputi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tambahan berupa lima sak semen. Di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, bentuk hukuman adat yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku perzinahan meliputi pemberian denda adat, pernikahan antara pelaku, permintaan maaf secara terbuka, hingga sanksi pengasingan atau pengusiran sesuai ketentuan adat yang berlaku.

Dalam penerapan sanksi adat oleh *Ninik Mamak* di Nagari Lubuk Gadang, muncul keberatan dari pelaku yang merasa tidak mampu memenuhi sanksi yang dijatuhkan terhadap mereka yang terlibat dalam kasus zina. Pelaku merasa bahwa sanksi tersebut tidak sesuai dengan kemampuan

mereka, dan ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap keputusan *Niniak Mamak*.

Melalui penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Meldo Oren Purnama, selaku Jorong di Nagari Lubuk Gadang, beliau mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021 sampai 2025, terdapat empat kasus tindak pidana perzinahan yang terjadi di Nagari Lubuk Gadang. Sementara itu, pada bulan Januari tahun 2025, kembali didapati kasus perzinahan yang terjadi di lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kejadian tindak pidana perzinahan yang cukup signifikan di Nagari Lubuk Gadang dalam dua periode waktu yang berdekatan.

Umumnya tindak pidana perzinahan yang melibatkan muda-mudi di Nagari Lubuk Gadang sering terjadi pada malam hari, khususnya pada malam Sabtu. Kejadian ini sering kali terjadi pada saat-saat tertentu, yaitu ketika ada acara hiburan malam yang diselenggarakan oleh masyarakat atau festival kampung. Acara hiburan tersebut, yang sering dihadiri oleh banyak orang, menjadi salah satu momen di mana muda-mudi memiliki kesempatan untuk berkumpul dan berinteraksi, tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua atau masyarakat.

Salah satu penyebab yang dapat memicu terjadinya perbuatan perzinahan adalah ketidakhadiran orang tua atau anggota keluarga di rumah. Ketika tidak ada pengawasan, para muda-mudi merasa memiliki kebebasan lebih untuk bertindak tanpa rasa takut terhadap larangan atau konsekuensi. Situasi inilah yang sering dimanfaatkan oleh sebagian mereka untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma maupun hukum, seperti perzinahan.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindakan seperti ini, Peradilan Adat memiliki peranan penting. Peradilan ini menerapkan sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat, hukum adat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur musyawarah yang mencerminkan nilai-nilai budaya serta kearifan masyarakat setempat. Lembaga yang berkedudukan menegakkan sistem peradilan adat di Minangkabau adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang keberadaannya diakui sebagai bagian dari sistem adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam melestarikan nilai-nilai adat dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan delik adat atau perkara pidana.

Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, peran Kerapatan Adat Nagari dapat disetarakan dengan fungsi lembaga peradilan dalam sistem negara. Dalam artian kerapatan adat nagari berperan sebagai penegak hukum adat dalam Nagari. Salah satu hal penting yang perlu dicermati dalam sistem peradilan adat adalah bahwa mekanisme penyelesaiannya tidak membedakan antara perkara pidana dan perdata. Artinya, semua bentuk pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat—baik yang berkaitan dengan hukum pidana seperti pencurian, penipuan, atau tindakan asusila, maupun yang menyangkut aspek perdata seperti sengketa tanah, gadai, maupun utang piutang diselesaikan melalui prosedur adat yang serupa, tanpa klasifikasi berdasarkan jenis perkara sebagaimana lazimnya dalam sistem peradilan negara.⁹

⁹ Nelwitis. A, Riki Afrizal, 2023, "Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat", Journal of Swara Justisia, Vol.7 No. 2, 2023, hlm. 473.

Keberadaan KAN ini, diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak melanggar norma yang berlaku. Karna, di zaman generasi muda saat ini, perbuatan zina semakin merajalela dan kerap menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh teknologi yang melanda masyarakat Indonesia secara umum, karena banyak pelaku perbuatan terlarang ini berasal dari kalangan di bawah umur atau usia sekolah yang lepas dari kontrol serta pengawasan orang tua.

Sanksi pidana adat di Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada pepatah yang berbunyi *Manimbang Samo Berek, Maukua Samo Panjang, Mahukum Adaik, Bakato Bana.*" Artinya, proporsionalitas dan keadilan harus berlandaskan pada agama. Meskipun hukum pidana adat tidak resmi, namun hukum ini tetap populer di kalangan masyarakat setempat.¹⁰ Dengan penerapan sanksi adat ini masyarakat akan jera dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi. Penerapan sanksi adat akan dinformasikan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak keluarga pelanggar dan memberitahu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelanggar, maka setelah itu akan diterapkan sanksi adat sesuai daerah tempat pelanggar melakukan perbuatan terlarang tersebut. Selain berbagai macam kasus diatas masih banyak tipe sanksi adat yang masih diterapkan khususnya dikabupaten Solok Selatan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilanggarnya. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang

"PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MINANGKABAU

¹⁰ Aria Zurnetti, et al,2023, "The Role of the Minangkabau Customary Law Tigo Tungku Sajarangan in Preventing Domestic Violence against Women and Children in West Sumatera Indonesia", Journal of International Society for the Study of Vemacular Settlements, Vol.10, Issue 1, 2023, hlm. 232.

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DI NAGARI LUBUK GADANG KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas berikut rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah bentuk penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina (*Sumbang salah*) di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
2. Bagaimanakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana zina (*Sumbang salah*) di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelaksanaan sanksi pidana adat yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana zina (*sumbang salah*) di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan.
2. Menganalisis berbagai faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku perbuatan zina (*sumbang salah*) di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian


Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa yang menjadi manfaat yang dapat diperoleh :

1. Secara teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam mengasah kemampuan serta keterampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Mendorong penerapan teori-teori hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi nyata yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks hukum adat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan di perpustakaan serta sebagai bahan pembanding bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki ruang lingkup lebih luas.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan solusi atas permasalahan yang dikaji, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum pidana adat, khususnya dalam penyelesaian perkara delik adat..
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca yang mengakses hasil penelitian ini, baik untuk tujuan akademik maupun praktis.



E. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan dan manfaat penelitian ini sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman penulis dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

mengkaji bagaimana suatu aturan yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan. Pendekatan Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) dan menganalisis objek penelitian mengenai Penerapan Sanksi Pidana Adat Minangkabau Terhadap Pelaku Delik Zina Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapunya dan apa adanya.¹¹

3. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang di dapat langsung dari objek penelitian di lapangan (*Field Research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan tempat dimana penelitian itu dilakukan, yaitu Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang di dapat dari hasil telaah kepustakaan yang di peroleh dari buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 133.

Bahan hukum pada dasarnya berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d) Undang-undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹²

¹² Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 13.

4. Sumber Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.¹³ Pengumpulan data didapatkan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Stusi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisa isi data tersebut, serta dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya.

b. Wawancara

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁴ Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait didalam penulisan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Ninik Mamak Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir
- 2) Wali Jorong Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir
- 3) Salah satu pemuda Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir

6. Pengelolaan dan Analisa Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang telah penulis lakukan dan kumpulkan sebagai berikut:

a. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.¹⁵

b. Analisa data

Analisis data merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm 226.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm 213

statistik melainkan dara yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.

